

**PERSEPSI ANGGOTA KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT (KSM) TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

NADA SYAZA SHALEHAH

NIM : 1516130029

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Nada Syaza Shalehah, NIM: 1516130029 dengan judul “Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu)”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 27 Juni 2019 M

23 Syawal 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khaeruddin Wahid, M.Ag.
NIP. 19671141993031002


Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur)”, oleh Nada Syaza Shalehah NIM: 1516130029, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Juli 2019 M/ 9 Dzulqaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjanah dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 1 Agustus 2019 M
29 Dzulqaidah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 19671141993031002

Penguji I

Andang Sunarto, Ph. D
NIP. 197611242006041002

Sekretaris

Lucy Auditya, M.Ak
NIDN.2006018202

Penguji II

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

**Mengetahui,
Dekan**

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَّصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

Artinya:

Hai orang-orang beriman! jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

(Muhammad: 7)

Kecil sekali jika tujuanmu kuliah hanya untuk perkara dunia, niatkanlah hanya untuk Allah SWT. Jika Allah tujuanmu maka perkara dunia akan mengikuti.

(Nada Syaza Shalehah)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan mengharap ridho Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Abi dan Ummiku tercinta, Firman Bastari dan Helmi Ningsih yang telah mendoakan, dan memfasilitasi semuanya selama proses pembuatan skripsi.
- ✚ Ayukku Afifah Fadhilah, kedua adikku Muhammad Rifki Al-Hanif dan Rosya Rosyida Tsaqilah yang selalu menanyakan kapan inga wisuda.
- ✚ Teruntuk nenek, bucik, paman yang telah memberikan semangat, wejangan, arahan, motivasi dalam proses pendidikan ini serta semua keluarga besar tercinta yang telah mendoakanku dalam kelancaran pendidikan ini. Terimakasih untuk semuanya.
- ✚ Bapak Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
- ✚ Teman seperjuangan dari semester satu sampai sekarang Miftakhul Falah, Noni Purnama Sari, Dela Saputri, Suprilia Marcia, Nanda Alfian, Ramadhan, Rudianto Saputra (yang sudah lulus duluan) serta teman-teman EKIS angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk segala kisahnya.
- ✚ Teman rasa saudara, “Ashabul Ukhuwah” Chinta Pratama, Hafsa Nuraini dan Mila Supia Latifah yang juga sedang berjuang dalam proses skripsinya. Terimakasih untuk doa Rabithohnya yang selalu menghadirkan wajahku di doa kalian.
- ✚ Guru kehidupan, serta lingkaran cinta yang senantiasa memberikan doa dan semangat. Syukron Jiddan mbakku dan ukhti fillah, nada mencintai kalian karena Allah SWT.
- ✚ Teruntuk semua teman-teman seperjuangan dan adik-adik yang ada di PK KAMMI IAIN Bengkulu, mbak-mbak dan kakak-kakak yang ada di PD maupun PW yang terhimpun dalam satu wajah yang selalu senantiasa

memberikan warna-warni kebaikan dalam hidup ini, yang selalu mengingatkan apapun yang ingin dilakukan ingatlah selalu tujuanmu adalah Allah. Terimakasih untuk semuanya, semoga persaudaraan ini kekal samapai surga-Nya.

- ✚ Teruntuk adik-adik binaan mbak terimakasih atas doanya dan keistiqomahan kalian yang sampai saat ini masih hadir dalam agenda pekanan kita.
- ✚ Teruntuk agama, Bangsa dan almamaterku IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 1 Juli 2019 M

27 Syawal 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Nada Svaza Shalebah

NIM: 1516130029

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nada Syaza Shalehah
NIM : 1516130029
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi KSM Kelurahan
Rawa Makmur Kota Bengkulu)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui
<http://smallseotools.com/plagiarismchecker/>, skripsi yang bersangkutan dapat
diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi
ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 1 Juli 2019 M

27 Syawal 1440 H

Yang membuat Pernyataan



Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002



Nada Syaza Shalehah
NIM. 1516130029

ABSTRAK

Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Terhadap Pembiayaan Murabahah
(Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu)
Oleh Nada Syaza Shalehah, NIM 1516130029

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) Kelurahan Rawa Makmur terhadap pembiayaan *murabahah*, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi anggota KSM lebih memilih pembiayaan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menyatakan pengetahuan anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) terhadap pembiayaan *murabahah* sudah mendekati dari pengertian pembiayaan *murabahah* namun hanya secara umum saja. Akan tetapi anggapan anggota KSM tentang penerapan pembiayaan *murabahah* menimbulkan penilaian negatif sehingga menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan pembiayaan *murabahah* dan berdampak pada ketidak inginan anggota KSM untuk menerapkan pembiayaan *murabahah*. Faktor yang mempengaruhi persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) lebih memilih pembiayaan konvensional ada 2 yaitu: Faktor internal di mana yang mempengaruhinya adalah keinginan diri sendiri atau minat dan pengalaman. Kemudian faktor eksternal di mana yang mempengaruhinya adalah teman (anggota KSM lainnya) dalam hal ini faktor eksternal lebih dominan di bandingkan dengan faktor internal.

Kata Kunci: Persepsi, Pembiayaan Murabahah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memfasilitasi.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Bapak Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersabar, membimbing, mengarahkan, serta memberi motivasi, dan semangat penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bengkulu, 1 Juli 2019 M

27 Syawal 1440 H

Nada Syaza Shalehah

NIM: 1516130029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Informan Penelitian	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Persepsi	
1. Pengertian Persepsi.....	18
2. Indikator Persepsi	19
3. Syarat Terjadinya Persepsi	20
4. Macam-Macam Persepsi.....	20
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	21
6. Jenis-Jenis Persepsi	22
B. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan.....	23
2. Unsur Pembiayaan.....	24
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	25
4. Fungsi Pembiayaan.....	26
C. Produk Murabahah	
1. Pengertian Murabahah	27
2. Dasar Hukum Murabahah.....	28

3. Rukun dan Syarat Murabahah	35
4. Jenis Murabahah	35
5. Implementasi Murabahah	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pembentukan KSM di Kelurahan Rawa Makmur.....	40
B. Tujuan dan Kriteria Kelayakan KSM	41
C. Struktur Organisasi Badan Kesejahteraan Masyarakat	43
D. Letak Geografis Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu	44
E. Kondisi Penduduk Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu	45
F. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu	45
G. Kondisi Perekonomian Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	49
B. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lebih Memilih Pembiayaan Konvensional	54
C. Analisis Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.:Data Penduduk Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu	44
Tabel. 3.2.:Data Komposisi Agama Kelurahan Rawa Makmur.....	45
Tabel. 3.3.:Data Kondisi Pendidikan di Kelurahan Rawa Makmur.....	45
Tabel. 3.4.:Data Kondisi Perekonomian di Kelurahan Rawa Makmur	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 3 : Surat Petunjuk Pembimbing

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Halaman Pengesahan

Lampiran 7 : Dokumentasi

Lampiran 8 : Plagiarism Judul

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di suatu bangsa merupakan suatu proses kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka yang panjang. Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan di dalamnya membuat pemerintah harus cerdas dalam menyelesaikannya

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak lepas dari adanya saling ketertarikan dan membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan sendiri. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani.¹ Pada bidang ekonomi pun tidak lepas yang namanya kerjasama ataupun membutuhkan orang lain karena ekonomi merupakan aspek yang tidak bisa ditinggalkan pada aktivitas manusia.

Masyarakat pada umumnya ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan selalu berusaha untuk dapat memenuhi dan mencukupi

¹Aminah, *Minat Masyarakat Terhadap Pembiayaan Usaha (Warung Mikro) Pada Bank Syariah Mandiri Di Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), h. 1

kebutuhan mereka. Adapun di negara berkembang seperti negara Indonesia sistem perekonomian negara sering kali bergantung terhadap bantuan modal yang berasal dari luar negeri. Masyarakat seringkali kekurangan modal dalam menjalankan usaha. Ada 2 lembaga yang menawarkan bantuan modal usaha di antaranya terdiri dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Diharapkan dapat menjadi wadah penolong bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha namun kesulitan dalam modal.

Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) yang terdiri dari Unit pengelolaan Keuangan (UPK) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan bantuan modal usaha yang mempraktikkan dengan cara pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa di mana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.²

Sasaran utama dalam pelaksanaan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin yang telah mencapai indikator-indikator yang telah ditentukan. Salah satu indikatornya yaitu para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beranggotakan minimal 5 orang.³ Jika ingin menjadi salah satu anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maka harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Adapun kriteria

²Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesi, *Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir*, (Jakarta: Direktorat Cipta Karya, 2014), h.1

³ Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesi, *Pedoman...*, h. 5

kelayakan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu sebagai berikut:⁴

1. Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat
2. Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat
3. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain
4. Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5 % dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5 % selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya luas.
5. Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya
6. Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada

Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan proyek tersebut. Dalam pelaksanaannya, Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kelurahan Rawa Makmur ini dalam bertransaksi menggunakan pola pembiayaan konvensional.⁵ Padahal potensi untuk pengembangan pinjaman dana bergulir dengan pola pembiayaan syariah di Kelurahan Rawa Makmur ini cukup kompeten. Potensi tersebut salah satunya dapat diketahui melalui seluruh anggota

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, *Pedoman...*, h. 13

⁵ Helmi Ningsih, *Manajer UPK Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2018

KSM yang berjumlah 120 orang tersebut semuanya beragama Islam. Disamping itu kebutuhan anggota KSM akan pinjaman sebagai modal usaha tergolong tinggi.⁶

Pola pembiayaan Syariah sudah diterapkan pada lembaga yang menawarkan pembiayaan modal usaha seperti perbankan syariah, koperasi syariah, BMT dan lain sebagainya. Salah satu produk pembiayaan yang terdapat dalam lembaga tersebut adalah pembiayaan *murabahah*. Dalam Islam pembiayaan *murabahah* ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Di dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan *murabahah* ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.⁷

Persepsi merupakan satu hal penting untuk melihat citra dan reputasi suatu perusahaan atau suatu lembaga. Citra tersebut dibentuk atau dihasilkan dari komunikasi pemasaran yang efektif dan strategis sedangkan kualitas citra tersebut tergantung pada reputasi yang disandang oleh perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Terujinya kualitas suatu citra tidak terlepas dari beberapa faktor seperti usia, pengalaman, konsistensi, makna dan lingkungan makro.⁸

⁶ Helmi Ningsih, *Manajer UPK Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2018

⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 45

⁸ Abdul Ghofur, "Persepsi dan Perilaku Pedagang Etnik Tionghoa di mangga Dua terhadap bank Syariah" (Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁹ Menurut De Vito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Gulo mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Rakhmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dan menurut Atkinson, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan.¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pada pertengahan peminjaman pada tahun 2017 terhadap KSM Kelurahan Rawa Makmur pihak UPK pernah di sarankan oleh Koordinator Kota (Korkot) untuk menggunakan pola pembiayaan syariah, salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*. Dimana setelah peneliti melakukan wawancara awal ketika observasi, ternyata manajer UPK yang menjelaskan dengan bahasanya sendiri mengenai pembiayaan *murabahah* agar mudah dipahami oleh anggota KSM hanya melakukan satu kali sosialisasi sehingga menimbulkan berbagai macam persepsi

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*, cetakan pertama edisi 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1061

¹⁰ Lukytha Gusti Acfira, *Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah*, (Makasar: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014), h. 29

anggota KSM terhadap pembiayaan *murabahah* disebabkan oleh pengetahuan anggota terhadap pembiayaan *murabahah* yang terbatas.. Salah satu contoh nya yaitu anggota KSM merasa pembayaran angsuran menggunakan pembiayaan *murabahah* lebih besar dibandingkan dengan kembalian pinjaman dengan sistem persenan. Hal ini lah yang menjadi salah satu alasan anggota KSM tidak tertarik menggunakan pembiayaan *murabahah*. Pernyataan ini dilandasi dengan hasil wawancara terhadap manager Unit Pengelola Keuangan (UPK) di daerah Kelurahan Rawa Makmur kota Bengkulu.¹¹

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana persepsi anggota KSM di Kelurahan Rawa Makmur terhadap pembiayaan *murabahah* serta faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi anggota KSM lebih memilih pembiayaan konvensional. Oleh karenanya, peneliti mengambil judul **“Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) terhadap pembiayaan *murabahah*?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi anggota KSM lebih memilih pembiayaan konvensional?

¹¹Helmi Ningsih, *Manajer UPK Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2018

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi anggota KSM lebih memilih pembiayaan konvensional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktisi

Data dan informasi serta hasil yang diperoleh dari peneliti ini diharapkan dapat berguna bagi:

a. Penulis

Menjadi sebuah pengalaman serta menambah pengetahuan dan wawasan ilmu karena dengan penelitian ini peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai persepsi KSM terhadap pembiayaan *murabahah*.

b. Lembaga

Sebagai acuan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang berkepentingan khususnya pihak KSM dan UPK Kelurahan Rawa makmur terhadap persepsi pembiayaan *murabahah* serta membuat kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan melalui program pinjaman dengan pola syariah sesuai dengan akad-akad dalam Islam.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan teori-teori seputar permasalahan mengenai program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang bersangkutan.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

1. Nopiyansah, dengan judul “Persepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah”, Skripsi pada Program Studi Ekonomi Syarioah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri: Bengkulu, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presepsi Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tentang Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mayoritas Pedagang Gorengan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah*, bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan produk dari bank syariah yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

oleh penjual dan pembeli namun masih ada yang ragu dengan praktek yang diterapkan oleh bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Selain itu diketahui juga ternyata masyarakat belum memahami perbedaan antara margin dengan bunga yang dianggap sama saja dan merupakan perbedaan dalam penamaan atau istilahnya saja .

Adapun kesamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama mengambil objek penelitian tentang persepsi dan pembiayaan *murabahah*, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti mengambil objek penelitian pada anggota KSM di kelurahan Rawa Makmur.

2. Mirawati, dengan judul “Pembiayaan *Murabahah*: Analisis Persepsi Nasabah”, Jurnal Nasional pada Menara Ekonomi, Volume III, No. 5: April 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor utama yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa faktor pribadi hanya ditunjukkan oleh pembiayaan *murabahah* berlandaskan moral dan saling percaya. Faktor lingkungan juga hanya ditunjukkan oleh aksesibilitas pembiayaan *murabahah* cepat dan mudah. Masyarakat

banyak memilih faktor obyek dalam mempengaruhi persepsi mereka terhadap pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah pembiayaan *murabahah* populer di masyarakat, karyawan sangat profesional dan dapat dipercaya, biaya administrasinya murah, sikap karyawan ramah, simpati, dan murah senyum, sosialisasi dan promosi pembiayaan *murabahah* telah mencapai seluruh lapisan masyarakat, promosi pembiayaan *murabahah* diketahui lewat hubungan personal dan kerabat, persepek perkembangan pembiayaan *murabahah* sangat baik, informasi pembiayaan diketahui lewat media cetak dan televisi.

Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama mengambil objek penelitian tentang persepsi dan pembiayaan *murabahah*, sedangkan perbedaan dengan penulis lakukan yaitu Mirawati membahas tentang analisis faktor mengenai yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru.

3. Amir Bakhtiar, dengan judul “*Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)*”, Jurnal Internasional pada IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 8, No. 5: Oktober 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktek *murabahah* di Bank Muamalat Bank Kendari sudah sesuai dengan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa praktek *murabahah* di Bank Muamalat Bank

Kendari tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena mereka melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Alquran dan Hadis, antara lain: 1. barang-barang yang menjadi objek *murabahah* namun sepenuhnya milik bank, ini berarti bank menjual barang-barang yang ada belum dimiliki; 2. kemajuan; 3. kehadiran denda (*Ta'dzir*) bagi pelanggan yang menunggak dan kompensasi (*Ta'widh*) untuk pelanggan dengan prestasi.

Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang *murabahah*, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah, penelitian disini mengambil tentang persepsi anggota KSM terhadap pembiayaan *murabahah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). *Fieldresearch* adalah penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya gejala-gejala yang diteliti,¹² atau mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian yang dimaksud adalah mengkaji dan memahami persepsi anggota KSM terhadap pembiayaan *murabahah*.

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet.Ke-III (Jakarta:PT. Rineka Cipta,1995), h.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹³

Pendekatan kualitatif berupaya menceritakan persepsi anggota KSM terhadap pembiayaan *murabahah* tanpa adanya subjektivitas dari penulis, sehingga diharapkan hasil yang didapatkan merupakan realita yang sesungguhnya memang benar-benar terjadi di KSM Kelurahan Rawa Makmur.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di mulai pada bulan Februari 2019 sampai dengan selesai. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Rawa Makmur kota Bengkulu, di rumah manajer UPK, serta dirumah beberapa anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Rawa Makmur kota Bengkulu. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian pada KSM Kelurahan Rawa makmur karena seluruh anggota KSM yang berjumlah 120 orang tersebut semuanya beragama Islam. Disamping itu kebutuhan anggota KSM akan pinjaman sebagai modal usaha tergolong tinggi.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah anggota KSM di Kelurahan Rawa Makmur yang berjumlah 120 orang. Dari jumlah

¹³Choldi Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.176

anggota KSM yang ada peneliti mengambil sebanyak 11 informan anggota KSM dan 1 orang manajer UPK. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu informan sengaja dipilih oleh peneliti dengan kriteria/pertimbangan tertentu dan memiliki maksud dan tujuan yang akan mewakili atas permasalahan yang ada.

Adapun alasan peneliti mengambil jumlah informan 11 orang adalah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Anggota KSM yang aktif dalam peminjaman
- b. Anggota KSM yang meminjam di bawah tahun 2017
- c. Anggota KSM yang mendapatkan informasi yang disampaikan oleh manajer UPK mengenai saran dari Korkot.

4. Sumber dan teknik pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama di lapangan. Data ini didapatkan melalui, observasi, maupun wawancara mendalam terhadap manajer UPK dan masyarakat sekitar Rawa Makmur yang menjadi anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang

didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka serta data-data yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada berupa profil anggota KSM, profil UPK, serta data sekunder lain yang relevan.¹⁵

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam pada para informan yang dipilih, dengan menggunakan pedoman wawancara berstruktur. Untuk memperoleh data secara akurat dan lengkap, maka digunakan alat bantu *handrecorder*. Wawancara terhadap informan ini menjadi penting, karena mereka tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu pada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber- sumber data yang lain. Data-data itu salah satunya diperoleh dari informan.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pembuatan catatan lapangan, berupa hal-hal penting yang berkaitan dengan proses maupun materi penelitian

¹⁴Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.54-55

¹⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 10

yang tidak muncul secara verbal dalam wawancara maupun *focus group discussion*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data, yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan- catatan yang tersimpan, seperti buku-buku pedoman KSM serta yang berhubungan dengan penelitian paneliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses analisis yang dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu proses pencarian data dilapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.
- c. Penyajian data (*data display*), yaitu penyajian atau deskripsi data informasi tersusun, yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

d. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga dapat diperoleh konklusi yang akuntabel.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, yang berisikan tentang kajian teori yang mana sub babnya menjelaskan mengenai teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur serta menyesuaikan pada pokok-pokok masalah penelitian.

Bab Ketiga, merupakan bab gambaran umum objek penelitian yang berisikan mengenai wilayah lokasi penelitian.

Bab Keempat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan data dan fakta temuan penelitian, dengan urutan sesuai dengan urutan masalah penelitian. Pembahasan merupakan uraian secara sistematis komprehensif pengelolaan data hasil penelitian sesuai permasalahan yang dikaji berdasarkan pada metode dan teknik analisis data yang ditentukan.

¹⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet.II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.193-194

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dikemukakan secara jelas serta berisi saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka, merupakan suatu susunan tulisan diakhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun penerbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁷

Menurut De Vito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Gulo mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Rakhmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dan menurut Atkinson, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan.¹⁸

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan bagaimana cara seseorang dalam melihat sesuatu. Dalam arti luas persepsi adalah

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar,...* h. 1061

¹⁸ Lukyitta Gusti Acfira, *Pengaruh Persepsi Nasabah,...* h. 29

pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.¹⁹

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa persepsi adalah pandangan atau tanggapan seseorang mengenai sesuatu yang didapatkan dari pengalaman dan penglihatan di lingkungannya melalui pancaindra lalu kemudian disimpulkan secara sadar.

2. Indikator Persepsi

Persepsi memiliki tiga indikator yaitu, pengetahuan, kepercayaan, dan penilaian. Berikut ini adalah arti dari masing-masing indikator di atas:²⁰

- a. Pengetahuan, merupakan informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi yang lantas melekat di benak seseorang.
- b. Kepercayaan, merupakan suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu benar. Atau dapat juga berarti anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.
- c. Penilaian, merupakan proses, cara, perbuatan menilai, pemberian nilai yang diberikan terhadap pengetahuan dan kepercayaan.

¹⁹ Marseli Tambayong, *Persepsi Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Bengkulu Tentang Tabungan Sinar Ceria*, (Bengkulu:Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), h.18

²⁰ Reflin Suadi, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*, (Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), h. 17

3. Syarat Terjadinya Persepsi

Persepsi terdiri dari perhatian dan stimulus. Adapun syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:²¹

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi
- c. Alat indera atau *reseptor* (fisiologis)
- d. Perhatian (psikologis)

4. Macam-Macam Persepsi

Persepsi manusia terbagi menjadi dua yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia.

a. Persepsi Terhadap Objek (Lingkungan Fisik)

Persepsi setiap orang terhadap lingkungan fisik berbeda-beda, dalam arti tidaklah sama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Latar belakang pengalaman
2. Latar belakang budaya
3. Latar belakang psikologis
4. Latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan
5. Kondisi faktual alat-alat panca indera di mana informasi yang sampai kepada orang itu adalah lewat pintu itu

²¹ Gita Permata Sari, *Persepsi Masyarakat Tentang Strategi Pemasaran Dengan Sistem Multi Level Marketing*, (Bengkulu: Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), h. 22

b. Persepsi Terhadap Manusia (Persepsi Sosial)

Persepsi terhadap manusia adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang dialami dalam lingkungan. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya. Dengan kata lain, setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai lingkungan sosialnya.²²

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Untuk mengadakan suatu persepsi atau untuk terjadinya suatu persepsi ada beberapa faktor yang berperan yang merupakan syarat agar terjadinya persepsi. Seperti yang di kemukakan oleh Bimo Walgito, persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah diklasifikasikan, antara lain:²³

- a. Faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis.
- b. Faktor eksternal, yaitu stimulus dan sifat-sifat yang menonjol pada lingkungan yang melatarbelakangi objek yang merupakan suatu kebetulan atau kesatuan yang sulit dipisahkan.

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:²⁴

²² Gita Permata Sari, *Persepsi Masyarakat*,...h. 21-22

²³ Aditya Bayu Ariyantara, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Wate Terhadap Proses Pembelajaran Permainan Bola Basket*, (Yogyakarta: Skripsi Sarjana Ilmu Keolahragaan, 2016), h. 10

²⁴ Aditya Bayu Ariyantara, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*,...h. 11

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, minat dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

6. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:²⁵

a. Persepsi positif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang dipersepsikan.

b. Persepsi negatif

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan

²⁵ Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), h. 71

kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.

Dapat dikatakan baik persepsi positif maupun negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang dipersepsi.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam makna luas berarti pembelanjaan (finansial) yaitu suatu perencanaan pendanaan yang dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain yang dikeluarkan untuk mendukung investasi. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.²⁶

Menurut Muhammad, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 260

²⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 3

Bedasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.²⁸

Dari uraian pendapat di atas dapat peneliti artikan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan dan pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dana dan yang diberi dana. Pembiayaan ini umumnya dilakukan di lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti Perbankan, BMT, bahkan sekarang Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) sudah ada yang menggunakan skim pembiayaan syariah.

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Sehingga dari kepercayaan itu timbulah suatu keyakinan bahwa pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan waktu dan aturan atau syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:²⁹

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.

²⁸ Undang-Undang tentang Perbankan

²⁹ Veithzal Rival, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),

- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji tersebut dapat berupa lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dipihak *mudharib*.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁰

- a. Pembiayaan produktif untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan produksi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat dilakukan.
- b. Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Tujuannya adalah untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Ada 2 jenis pembiayaan secara umum, antara lain:

³⁰ Jeli Puspita Sari, *Optimalisasi Margin Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu*, (Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), h. 32

- a. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitas.
- b. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.³¹

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, secara garis besar ada beberapa fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan.
- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna (*utility*) dan suatu barang, dimana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga *utility* dari barang tersebut meningkat.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes dan sebagainya.
- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

- e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- f. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.³²

C. Produk *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan masdar dari kata *rabaha- yurabihu- murabahatan* artinya untung atau keuntungan³³. Secara terminologi, yaitu kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.³⁴

Menurut Veithzal rivai, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga peroleh atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.³⁵

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang

³²Muhammad Ibnu Shoim fungsi dan jenis Pembiayaan [html/www.ibnusoim.com](http://www.ibnusoim.com), diakses pada tanggal 7 Oktober 2018

³³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), h. 563

³⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: rajawali Pers, 2016), h. 65

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*,...h. 66

disepakati". Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³⁶

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 6 mendefinisikan *murabahah*:

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.³⁷

Dari uraian di atas dapat peneliti artikan dan beri contoh bahwa jual beli *murabahah* adalah jual beli di mana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut. Misalnya, Putri membeli sebuah *handphone* seharga Rp.2.000.000 kemudian di jual kembali *handphone* tersebut kepada Dina seharga Rp. 2.500.000, ketika transaksi jual beli tersebut Putri memberi tahu kepada Dina harga awal *handphone* tersebut, yaitu Rp. 2.000.000.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Jual beli *murabahah* ini mempunyai landasan hukum yang dapat di jumpai dalam Alquran dan Sunnah. Alquran tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*. Namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari

³⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPPE Usakti, 2011), h. 182

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*,...h. 68

keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. Adapun ayat-ayat yang memperbolehkan di antaranya:

a. Alquran

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْهُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka mengatakan: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba; padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu siapa yang telah kesampaian peringatan dari tuhaninya ini lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu, sedang urusan dia kembali kepada Allah; dan barang siapa yang kembali (lagi), maka mereka itu adalah ahli neraka, mereka kekal didalamnya”.³⁸ (Q.S Al-baqarah 275)

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁹ (Q.S An-nisa 29)

³⁸ Departemen Agama RI. Alquran dan terjemahannya, h. 69

³⁹ Departemen Agama RI. Alquran dan terjemahannya, h.122

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. Secara khusus Allah mengharamkan *riba*. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.⁴⁰

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*.⁴¹

Memperhatikan : pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG *MURABAHAH*

Pertama :Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*,...h. 69

⁴¹ Abu Azam Al-hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 68

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua :Ketentuan *murabahah* kepada nasabah.

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *rill* yang dikeluarkan oleh bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga :Jaminan dalam *murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat :Utang dalam *murabahah*.

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap

berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima :Penundaan pembayaran dalam *murabahah*.

1. Nasabah harus memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam :Bangkrut dalam *murabahah*.

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda

tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁴²

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun jual beli *murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul. Adapun syaratnya yaitu:⁴³

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

4. Jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli

⁴²Ichwan Sam, dkk. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta:Erlangga, 2014),h. 64

⁴³Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,...h. 170

barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).⁴⁴

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan. Transaksi *murabahah* melalui pemesanan ini sah menurut fiqh Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al Dhiddiq.⁴⁵

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Apabila kemudian penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan pada barang yang dipesan sedangkan pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian. Bila jumlah *hamish ghadiyah-nya* lebih kecil dibandingkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila *hamish ghadiyah-nya* berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan

⁴⁴ Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.

⁴⁵ Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih*,...h. 115

itu. Namun, dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.⁴⁶

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Pada jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, dan ada yang mau atau tidak. Jika barang dagang sudah menipis penjual akan mencari tambahan barang dagangan. *Murabahah* tanpa pesanan akan selalu mengadakan barang untuk persediaan barang, sehingga jika ada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan maka nasabah akan menjual barang kepada nasabah tanpa melakukan pesanan.⁴⁷

c. *Murabahah* berdasarkan tunai atau cicilan

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk tunai sesuai kesepakatan.⁴⁸

5. Implementasi *Murabahah*

Akad *murabahah* dapat diaplikasikan untuk produk-produk antara lain:

a. Pembelian barang

⁴⁶ Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih*,...h. 115

⁴⁷ Romi Aljihadtul Mujahidin, *Aplikasi Akad Murabahah Menggunakan Akad Wakalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016), h. 15

⁴⁸ Romi Aljihadtul Mujahidin, *Aplikasi Akad Murabahah*,...h.18

Dalam perbankan konvensional dikenal adanya kredit investasi, kredit konsumtif, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kredit lain yang terkait dengan pengadaan barang. Dalam perbankan syariah untuk keperluan apa saja yang terkait dengan pengadaan barang, seperti kepemilikan rumah, kepemilikan sepeda motor atau mobil dan sebagainya, selama barang yang diperjual belikan merupakan barang jadi yang siap untuk dipergunakan, dalam penguasaan penjual pada saat akad dilaksanakan dapat mempergunakan akad *murabahah*, dengan pembayaran sekarang secara tunai atau dengan pembayaran kemudian secara tangguh. Perbedaan *murabahah* dengan kredit investasi adalah, jika kredit investasi bank menyediakan uang untuk diserahkan kepada nasabah dan nasabah yang membeli barang kebutuhannya sendiri, sedangkan *murabahah* bank menyediakan barang untuk diserahkan kepada nasabah saat akan *murabahah* disepakati.⁴⁹

b. Modal kerja

Jika bank syariah memberikan modal kerja dengan akad *murabahah*, maka yang dibiayai adalah modal kerja inventori (persediaan barang dagangan sebagai modal kerja), seperti misalnya perusahaan kayu sebagai modal kerjanya adalah persediaan kayu. Atas modal kerja inventori ini bank syariah dapat

⁴⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,...h. 223

mempergunakan akad *murabahah* dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁵⁰

c. Renovasi rumah

Jika bank syariah membiayai nasabah untuk renovasi rumah dengan akad *murabahah*, maka kedudukan bank syariah sebagai “toko bahan bangunan” bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli., yang diperjual belikan adalah bahan bangunan seperti pasir, semen, kayu, batu-bata dan sebagainya.⁵¹

⁵⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,...h. 224

⁵¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*,...h. 224

BAB III

GAMBARAN UMUM KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KELURAHAN RAWA MAKMUR

A. Sejarah Pembentukan KSM di Kelurahan Rawa Makmur

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.⁵²

Kelembagaan KSM mencakup media (wadah) dan prantarnya (prinsip, nilai aturan dan pengaturannya). KSM dalam PPMK merupakan media proses pembelajaran warga miskin (PS-2) dalam rangka memperkokoh dan mempertangguh nilai-nilai universal dan saling peduli antar anggotanya. KSM juga menjadi wahana belajar memperteguh nilai-nilai musyawarah mufakat dalam proses pengembalian keputusan kelompok, kemandirian dalam mengembangkan kapasitas sosial ekonomi anggota keluarganya serta memperkuat posisi tawar agar dalam mengembangkan kehidupan para anggota semakin meningkat sehingga kesejahteraan anggota KSM semakin meningkat dan berkesinambungan.⁵³

⁵²Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Direktorat Cipta Karya, 2014), h.2

⁵³Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Teknis PPMK*, (Jakarta: Direktorat Cipta Karya, 2014), h.5

Pembentukan kelompok swadaya masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur, bermula pada tahun 2011 yang di dampingi oleh relawan unit pengelolaan keuangan. Pada awalnya anggota hanya berjumlah 30 orang yang terdiri dari ibu-ibu Kelurahan Rawa Makmur yang telah memenuhi syarat kriteria kelayakan anggota KSM. Sistem saat itu masih meminjam secara individu, setiap peminjam langsung meminjam ke kantor UPK bertemu langsung dengan manajer UPK.

Pada tahun 2015, barulah menggunakan sistem kelompok yang sebenarnya sesuai dengan aturan. Satu kelompok anggota KSM minimal berjumlah 5 orang yang 1 diantaranya adalah ketua kelompok. Ketua kelompok bertanggung jawab mengumpulkan uang pinjaman anggota dan yang menyetorkan uang kepada pihak UPK. Sehingga sistem ini lebih mempermudah anggota KSM untuk membayar karena tidak harus ke kantor UPK.⁵⁴

B. Tujuan dan Kriteria Kelayakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

1. Tujuan

Tujuan dibentuknya KSM adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Menimbulkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media

⁵⁴Helmi Ningsih, *Manajer UPK Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 23 Januari 2019

⁵⁵ Helmi Ningsih, *Manajer UPK Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 23 Januari 2019

membangun solidaritas sosial melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok.

- b. Masyarakat memahami tujuan KSM, nilai dan prinsip dasar yang diusung KSM, peran dan fungsi KSM, kriteria anggota KSM, dan aturan main KSM.
 - c. Kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan menyusun tujuan, struktur, aturan main serta kegiatan KSM nya.
 - d. Membangun dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam kegiatan KSM sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial.
 - e. Berfungsinya aturan main tanggung renteng, keswadayaan modal.
2. Kriteria Kelayakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Adapun kriteria kelayakan KSM antara lain sebagai berikut:⁵⁶


- a. KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS2 serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, pinjaman bergulir (persyaratan peminjam, skim peminjam, tanggung renteng, dan tahapan peminjam), kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung di antara anggota KSM.

⁵⁶ Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, *Pedoman...*, h. 12

- b. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial.
- c. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan.
- d. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/masyarakat.
- e. Jumlah anggota KSM minimal 5 orang
- f. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan
- g. Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan
- h. Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam pernyataan kesanggupan tanggung renteng.
- i. Semua anggota KSM telah memperoleh dari fasilitator dan LKM/UPK.

C. Struktur Organisasi Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM/LKM)

Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM/LKM) mempunyai perangkat organisasi, sekretariat, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Disamping itu sebagai pengawas fungsional untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap UPK dibentuk pengawas UPK yang bertanggung jawab kepada BKM/LKM. Adapun struktur organisasi BKM/LKM di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:



D. Letak Geografis Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu

Kelurahan Rawa makmur adalah salah satu kelurahan bagian dari Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Dengan luas wilayah 150 Ha, yang terdiri dari sawah, rawah, dan daratan. Secara geografis batas-batas wilayah Kelurahan Rawa Makmur saat ini sebagai berikut:⁵⁷

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Rawa Makmur permai

⁵⁷ Sumber Data: Buku profil Kelurahan Rawa Makmur 2017.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rawa Makmur Permai
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pematang Gubernur

C. Kondisi Penduduk Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu

Penduduk Kelurahan Rawa Makmur yang berjumlah 6.210 kepala keluarga, terdiri dari 3.065 jiwa laki-laki dan 3.065 jiwa perempuan. Data penduduk berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Penduduk Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu

No	Usia	Jumlah
1	0-15 tahun	1.033 jiwa
2	15-56 tahun	735 jiwa
3	65 ke atas	775 jiwa

Sumber Data: Buku profil Kelurahan Rawa Makmur 2017.

D. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu

1. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan di Kelurahan Rawa Makmur sebagian besar beragama Islam dilanjutkan dengan agama Protestan dan Katolik. Data penduduk berdasarkan agama/kepercayaan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2

Data Komposisi Agama yang Dianut Pada Kelurahan Rawa Makmur

No	Agama	Tahun 2017		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2.734	2.821	5.555
2	Protestan	193	162	355
3	Katolik	160	176	336
Jumlah		3,087	3,159	6.246

Sumber Data: Buku profil Kelurahan Rawa Makmur 2017.

2. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kelurahan Rawa Makmur memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan dari yang tidak tamat SD sampai S3. Data penduduk berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Data Kondisi Pendidikan di Kelurahan Rawa Makmur

No	Klasifikasi	Item	Tahun 2017
1	Pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas	a. Jumlah penduduk buta huruf	-
		b. Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat	150 Orang
		c. Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	1.178 Orang
		d. Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	935 Orang
		e. Jumlah penduduk tamat	1.259 Orang

		SLTA/ sederajat	
		f. Jumlah penduduk tamat D-1	-
		g. Jumlah penduduk tamat D-2	-
		h. Jumlah penduduk tamat D-3	900 Orang
		i. Jumlah penduduk tamat S1	930 Orang
		j. Jumlah penduduk tamat S2	35 Orang
		k. Jumlah penduduk tamat S3	20 Orang
2	Wajib Belajar 9 tahun dan putus sekolah	a. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun masi sekolah	320 Orang
		b. Jumlah penduduk 7-15 putus sekolah	15 Orang

Sumber Data: Buku profil Kelurahan Rawa Makmur 2017.

E. Kondisi Perekonomian Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu

Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur memiliki perekonomian yang beragam. Pekerjaan atau mata pencaharian mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Data penduduk berdasarkan kondisi perekonomian masyarakat atau pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.4

Data Kondisi Perekonomian Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Tahun 2017
1	Karyawan	85 Orang
2	PNS	604 Orang
3	TNI/POLRI	13 Orang
4	Swasta	951 Orang
5	Wiraswasta/Pedagang	904 Orang

6	Petani	169 Orang
7	Tukang	208 Orang
8	Buruh	305 Orang
9	Pensiunan	8 Orang
10	Nelayan	30 Orang
11	Peternak	25 Orang
12	Pengrajin	-
13	Pekerja seni	-
14	Lainnya	-
15	Tidak bekerja/Pengangguran	31 Orang

Sumber Data: Buku profil Kelurahan Rawa Makmur 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

1. Pengetahuan Tentang Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Rawa Makmur di peroleh pendapat yang sama mengenai pengetahuan pembiayaan *murabahah*. Adapun pendapat anggota KSM terhadap pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

Kulyatul Aini mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* itu sama seperti jual beli namun dalam bentuk angsuran atau kredit.⁵⁸

Kemudian Rika Haryani mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* itu seperti jual beli barang dengan mendapatkan keuntungan.⁵⁹

⁵⁸Kulyatul Aini, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019

⁵⁹Rika Haryani, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019

Ismulyati juga berpendapat bahwa pembiayaan *murabahah* itu menggunakan akad jual beli dimana pihak UPK menyediakan barang alias sebagai penjual dan anggota KSM sebagai pembeli.⁶⁰

Sedangkan Lisda mengatakan pembiayaan *murabahah* adalah kita tidak diberikan pinjaman dalam bentuk uang namun diberikan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan dengan akad jual beli kemudian dibayar secara angsuran.⁶¹ Pendapat Lisda sejalan dengan Andesti Hasmita dengan mengatakan dalam pembiayaan *murabahah* anggota KSM tidak diberikan pinjaman dalam bentuk uang namun dalam bentuk barang sesuai kebutuhan, ketika barang nya sudah sampai maka di lakukan akad jual beli dengan pembayaran secara angsuran.⁶²

Menurut Rahmawati:

pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan akad jual beli, misal saya mau membeli kulkas untuk menunjang usaha saya dikarenakan saya belum ada uang tunai untuk membeli maka saya mengajukan pembiayaan *murabahah* di mana saya selaku pembeli dan pihak UPK selaku penjual, kemudian saya bayar dengan cara mengangsur dalam tempo yang telah disepakati, misal 10 bulan.⁶³

Mia Monica berpendapat bahwa pembiayaan *murabahah* ini merupakan dimana pihak UPK membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota KSM kemudian pihak UPK menjual kembali barang tersebut senilai harga beli di tambah dengan keuntungan yang telah di

⁶⁰Ismulyati, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁶¹Lisda, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁶²Andesti Hasmita, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁶³Rahmawati, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

sepakati.⁶⁴ Pendapat Mia Monica sejalan dengan Sri Hartati mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* itu seperti pihak UPK membelikan barang-barang sesuai yang di *list* misalnya saya yang berjualan pakan ternak ayam, sehingga pihak UPK menjual kembali pakan ternak tersebut dengan saya seharga yang telah di sepakati.⁶⁵ Kemudian Eliwani menambahkan pembiayaan *murabahah* adalah pihak UPK menyediakan barang sesuai jenis usaha, kemudian menjual kembali barang tersebut dengan anggota KSM sesuai harga yang telah di tambah keuntungannya dan dibayar secara angsuran selama waktu yang telah disepakati.⁶⁶

Meti Zulaini mengatakan pembiayaan *murabahah* ini pernah saya lakukan ketika ingin membeli pakaian dengan seseorang yang menerapkan dimana harga asli dan keuntungannya disebutkan di awal dan boleh membayar secara angsuran dengan tempo yang telah ditetapkan oleh penjual.⁶⁷ Kemudian Siti Fatimah menambahkan bahwa pembiayaan *murabahah* ini jika anggota KSM melakukan keterlambatan dalam membayar dikarenakan suatu alasan maka tidak ada denda atau tambahan dalam membayar.⁶⁸

⁶⁴Mia Monica, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁶⁵Sri Hartati, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁶⁶Eliwani, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁶⁷Meti Zulaini, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁶⁸Siti Fatimah, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KSM Kelurahan Rawa makmur dapat dikatakan secara keseluruhan informan sudah mengetahui secara umum mengenai pembiayaan *murabahah* yang menggunakan akad jual beli dimana pihak UPK yang menyediakan barang sebagai pedagang dan anggota KSM sebagai pembeli dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dalam waktu atau tempo yang telah disepakati.

2. Alasan Anggota KSM Lebih Memilih Pembiayaan Konvensional

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota KSM Kelurahan Rawa Makmur di peroleh beberapa informasi sebagai berikut:

Menurut Rahmawati, ia lebih tertarik dengan yang diterapkan UPK pada saat ini karena lebih gampang dan tidak berbelit-belit. Sedangkan pembiayaan *murabahah* harus menggunakan barang dimana itu akan merepotkan.⁶⁹ Selanjutnya menurut Eliwani dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* akan merepotkan pihak UPK saja sedangkan di UPK sumber daya manusianya hanya manager UPK.⁷⁰ Ismulyati pun berpendapat setahu saya yang aktif dalam struktur UPK hanya manager UPK saja sehingga jika ingin membeli barang yang dibutuhkan anggota KSM akan menyulitkan dan merepotkan manager UPK.⁷¹ Kemudian Siti Fatimah menambahkan

⁶⁹Rahmawati, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁷⁰Eliwani, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁷¹Ismulyati, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

bahwa dengan sistem pembiayaan *murabahah* akan memperlama prosesnya.⁷²

Lebih lanjut Marlina berpendapat, bisa saja pembiayaan *murabahah* ini diterapkan namun melihat anggota KSM yang cenderung memiliki sifat yang ingin serba cepat dan mudah, maka belum sesuai jika di terapkan di KSM Kelurahan Rawa Makmur.⁷³ Kemudian Mia Monika menambahkan bahwa pembiayaan *murabahah* jika diterapkan pun tidak akan efektif jika untuk pembelian barang usaha seperti usaha kue, karena ada bahan-bahan yang tidak harus di beli pada saat itu.⁷⁴ Sedangkan Sri Hartati berpendapat bahwa pembiayaan *murabahah* itu UPK harus membeli barang terlebih dahulu, hal itu akan merepotkan pihak UPK sendiri. Jika uang pinjaman tersebut diberikan langsung kepada anggota KSM mereka bisa menentukan sendiri tokoh dan harga yang mereka inginkan.⁷⁵

Meti Zulaini berpendapat bahwa pembiayaan yang diterapkan pihak UPK sekarang persennanya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Karena persenan yang disepakati hanya 1,5 % dari pinjaman, dan juga akan memperlama proses dan merepotkan

⁷²Siti Fatimah, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁷³Marlina, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁷⁴Mia Monica, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁷⁵Sri Hartati, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

pihak UPK.⁷⁶ Pendapat Meti Zulaini sejalan dengan Andesti Hasmita, ia berpendapat bahwa pembayaran secara angsuran dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* lebih besar pengembaliaannya di bandingkan dengan penggunaan persenan.⁷⁷

B. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Anggota KSM Lebih Memilih Pembiayaan Konvensional

Berikut peneliti mengemukakan hasil peneliti tentang faktor yang mempengaruhi persepsi anggota KSM lebih memilih pembiayaan konvensional adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Menurut Ismulyati faktor yang mempengaruhinya lebih memilih pembiayaan konvensional adalah faktor dari diri sendiri atau minat. Ia mengatakan dari pada merepotkan manager UPK lebih baik tetap menggunakan sistem yang sekarang.⁷⁸ Pendapat Ismulyati sejalan dengan Lisda dan Mia Monica. Meti Zulaini menambahkan bahwa ia tidak terlalu minat dengan pembiayaan *murabahah*, meskipun ia sudah pernah mempraktikkannya, pembiayaan *murabahah* tidak terlalu cocok untuk diterapkan di KSM.⁷⁹ Sedangkan menurut Andesta Hamista faktor yang mempengaruhinya adalah faktor pengalaman. Ia

⁷⁶Meti Zulaini, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁷⁷Andesti Hasmita, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

⁷⁸Ismulyati, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019.

⁷⁹Meti Zulaini, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019.

mengatakan bahwa tidak pernah menggunakan pembiayaan *murabahah* dan bagi beliau sistem persenan yang di gunakan sekarang lebih simpel.⁸⁰

Dari hasil peneliti di atas dapat dikatakan bahwa 4 orang dari 11 informan mengatakan faktor yang mempengaruhinya lebih memilih pembiayaan konvensional adalah karena faktor diri sendiri atau minat. Dan 1 orang dari 11 informan di karenakan faktor tidak memiliki pengalaman.

2. Faktor Eksternal

Menurut Kulyatul Aini faktor yang mempengaruhinya lebih memilih pembiayaan konvensional adalah faktor dari anggota KSM lainnya, dikarenakan pada saat sosialisasi banyak yang tidak setuju terhadap penerapan pembiayaan *murabahah*.⁸¹ Pendapat Kulyatul Aini ini sejalan dengan pendapat informan lainnya diantaranya: Rika Haryani, Rahmawati, Sri hartati, Eliwani, dan Siti Fatimah.

Dari hasil peneliti di atas dapat dikatakan bahwa 6 orang dari 11 informan mengatakan faktor yang mempengaruhinya lebih memilih pembiayaan konvensional adalah karena faktor teman (anggota KSM lainnya).

⁸⁰ Andesta Hamista, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019.

⁸¹Kulyatul Aini, *Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur*, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2019.

C. Analisis Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu).

1. Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Indikator persepsi ada tiga, yaitu pengetahuan, kepercayaan dan penilaian. Dalam berpersepsi setiap orang memiliki pandangan atau anggapan yang berbeda-beda mengenai objek yang akan dipersepsikan.

Dari segi pengetahuan persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan kesamaan persepsi yaitu mayoritas informan anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) Kelurahan Rawa Makmur sudah mengetahui secara umum mengenai pembiayaan *murabahah* yang menggunakan akad jual beli dimana pihak UPK yang menyediakan barang sebagai pedagang memberi tahu harga barang awal serta laba atau keuntungan yang didapat oleh pihak UPK dan anggota KSM sebagai pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dalam waktu atau tempo yang telah disepakati. Akan tetapi informan hanya mengetahui pembiayaan *murabahah* secara umum saja.

Pada hasil penelitian dapat dikatakan ada 2 alasan mengapa informan lebih memilih pembiayaan konvensional diantaranya adalah:

- a. Informan beranggapan bahwa pembiayaan yang diterapkan pihak UPK saat ini persennya lebih kecil hanya 1,5 % dari pinjaman dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*.
- b. Informan beranggapan dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* akan memperlama proses, terkesan repot, tidak efektif dan menyulitkan pihak UPK.

Dari alasan tersebut dapat di katakan anggapan informan tidaklah tepat jika merujuk pada praktik pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Karena untuk masalah berapa besar jumlah uang yang harus dibayar itu tergantung dengan kesepakatan anggota KSM dengan pihak UPK.

Anggapan informan mengenai pembiayaan *murabahah* yang tidak tepat disebabkan oleh pengetahuan informan yang hanya mengetahui secara umum saja menimbulkan penilaian negatif, sehingga informan lebih memilih pembiayaan konvensional dan menolak penerapan pembiayaan *murabahah*.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Anggota KSM Lebih Memilih Pembiayaan Konvensional

Untuk mengadakan suatu persepsi atau untuk terjadinya suatu persepsi ada beberapa faktor yang berperan yang merupakan syarat agar terjadinya persepsi. Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa

ada 2 faktor yang mempengaruhi informan lebih memilih pembiayaan konvensional diantaranya:

- c. Faktor internal adalah faktor yang berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis.⁸² Dalam faktor internal keinginan diri sendiri atau minat dan pengalaman yang menjadi pengaruhnya.

Ketidak minatan anggota KSM dalam menggunakan pembiayaan *murabahah* menimbulkan ketidak tarikan anggota KSM untuk menggunakan pembiayaan *murabahah*.

Pengalaman menimbulkan pengaruh terhadap keputusan informan dalam ketidak inginan menggunakan pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini ada informan yang sudah berpengalaman namun tetap memilih pembiayaan konvensional, dan ada juga informan yang belum berpengalaman namun juga tidak ingin menggunakan pembiayaan *murabahah*.

- b. Faktor eksternal adalah stimulus dan sifat-sifat yang menonjol pada lingkungan yang melatarbelakangi objek yang merupakan suatu kebetulan atau kesatuan yang sulit dipisahkan.⁸³ Teman (anggota KSM lainnya) dapat menimbulkan pengaruh anggota KSM lainnya untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini informan mengambil keputusan untuk tetap memilih penggunaan pembiayaan konvensional karena pengaruh melihat anggota KSM lainnya yang

⁸² Aditya Bayu Ariyantara, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*,...h. 11

⁸³ Aditya Bayu Ariyantara, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*,...h. 11

tidak setuju menggunakan pembiayaan *murabahah* pada saat sosialisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan tentang persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) terhadap pembiayaan *murabahah* di atas, maka peneliti dapat menguraikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti bahas di skripsi sebagai berikut:

1. Persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) terhadap pembiayaan *murabahah* dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) terhadap pembiayaan *murabahah* sudah mendekati dari pengertian pembiayaan *murabahah* namun hanya secara umum saja. Akan tetapi anggapan anggota KSM tentang penerapan pembiayaan *murabahah* menimbulkan penilaian negatif sehingga menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan pembiayaan *murabahah* dan berdampak pada ketidak inginan informan untuk menerapkan pembiayaan *murabahah*.
2. Faktor yang mempengaruhi persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) lebih memilih pembiayaan konvensional ada 2 yaitu: Faktor internal di mana yang mempengaruhinya adalah keinginan diri sendiri atau minat dan pengalaman. Kemudian faktor eksternal di mana yang mempengaruhinya adalah teman (anggota

KSM lainnya) dalam hal ini faktor eksternal lebih dominan di bandingkan dengan faktor internal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM) terhadap pembiayaan *muarabahah*, maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi UPK atau BKM, agar kiranya dapat mensosialisasikan dan mengedukasikan anggota KSM tidak hanya pembiayaan *murabahah* namun juga pembiayaan *mudharabah* karena seperti anggota KSM lebih cocok jika menggunakan pembiayaan *mudharabah* karena mayoritas informan membutuhkan dana untuk modal usaha.
2. Bagi Pemerintah, hendaknya bekerjasama dengan pihak pakar ekonomi Islam seperti para akademisi untuk membantu dalam mensosialisasikan tentang pembiayaan syariah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acfira, Lukyitta Gusti. *Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah*. Makasar: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2014.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Taja Grafindo Persada. 2017.
- Aminah. *Minat Masyarakat Terhadap Pembiayaan Usaha (Warung Mikro) Pada Bank Syariah Mandiri Di Banjarmasin*. Banjarmasin: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ariyantara, Aditya bayu. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Wate Terhadap Proses Pembelajaran Permainan Bola Basket*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana, Ilmu Keolahragaan. 2016.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Dapartemen Agama RI. *Alquran dan terjemahannya*.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*. cetakan pertama edisi 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Ghofur, Abdul. *Persepsi dan Perilaku Pedagang Etnik Tionghoa di mangga Dua terhadap bank Syariah*. Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah. 2007.
- Irwanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Prehallindo. 2002.
- Ismail, Muhammad. *Pembiayaan Murabahah dalam Prespektif Islam*. SYAIKHUNA Edisi 10 Nomor 2 Maret 2015.
- Karim, Adiwarmarman . *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Bergulir*. Jakarta: Direktorat Cipta Karya. 2014.
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesi. *Pedoman Teknis PPMK*. Jakarta: Direktorat Cipta Karya. 2014.

- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesi. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat* . Jakarta: Direktorat Cipta Karya. 2014.
- Mirawati. “*Pembiayaan Murabahah: Analisis Persepsi Nasabah*. Menara Ekonomi. III (April, 2017).
- Shoim, Muhammad Ibnu. *Fungsi dan Jenis pembiayaan*. html/www.ibnusoim.com. diakses pada tanggal 7 Oktober 2018.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta, Ekonisia. 2013.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2013.
- Mujahidin, Romi Aljihadtul. *Aplikasi Akad Murabahah Menggunakan Akad Wakalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Panorama Kota Bengkulu*. Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya:Pustaka Progressif. 1997.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: rajawali Perss. 2016.
- Rival, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013.
- Sam, Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta:Erlangga. 2014.
- Sari, Gita Permata. *Persepsi Masyarakat Tentang Strategi Pemasaran Dengan Sistem Multi Level Marketing*. Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016.
- Sari, Jeli Puspita. *Optimalisasi Margin Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu*. Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.
- Suadi, Reflin. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Terhadap Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*. Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016.
- Tambayong, Marseli. *Persepsi Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Bengkulu Tentang Tabungan Sinar Ceria*. Bengkulu:Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2014.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPPE Usakti. 2011.

www.sarjanaku.com/2011/06/metode-dokumentasi.html?m=1(Diakses tanggal 7 Oktober 2018).

L
A
M
P
I
R
A
N

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :Persepsi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap
Pembiayaan Murabahah (Studi KSM Kelurahan Rawa Makmur Kota
Bengkulu)

Peneliti :Nada Syaza Shalehah

Nim :1516130029

Jurusan /Prodi :Ekonomi Syariah

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat :

B. Wawancara kepada anggota KSM Kelurahan Rawa Makmur

1. Sudah sejak kapan Ibu menjadi anggota KSM?
2. Berapa jumlah nominal uang yang ibu pinjam untuk usaha?
3. Usaha apa yang Ibu lakukan dengan pinjaman uang tersebut?
4. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman yang di terapkan pada UPK Kelurahan Rawa Makmur?
5. Apakah ibu pernah mendengar istilah pembiayaan?
6. Jika pernah mendengar apa yang Ibu ketahui tentang pembiayaan?
7. Apakah Ibu pernah mendengar istilah *murabahah* atau kembalikan pinjaman dalam hitungan pembelian barang?

8. Jika pernah apa yang ibu ketahui tentang *murabahah*?
9. Menurut Ibu apakah sistem pengembalian uang yang dipinjam sekarang sama dengan sistem pembiayaan *murabahah*?
 - a. Apa alasan Ibu mengatakan itu sama?
 - b. Apa alasan Ibu mengatakan tidak sama?
10. Apakah Ibu tertarik jika pada UPK Rawa Makmur menggunakan sistem pembiayaan *murabahah*?
11. Bagaimana pandangan Ibu jika pembiayaan *murabahah* diterapkan di KSM Kelurahan Rawa Makmur?
12. Apakah ada faktor yang mempengaruhi ibu untuk lebih memilih sistem persenan?
 - a. Apakah faktor internal yang menjadi pengaruhnya?
 - b. Apakah faktor eksternal yang menjadi pengaruhnya?

Bengkulu, 25 Juni 2019


Penulis



Nada Syaza Shalehah
NIM. 1516130029

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 19671141993031002

Pembimbing II



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002





